



**PUTUSAN**

Nomor 311 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL  
JAMALI;**

Tempat Lahir : Krueng Geukuh;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/23 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cilacap I Nomor 82, Komplek Perumahan  
Perta Arun Gas, Desa Batuphat, Kecamatan  
Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru Honorar di MtsS Misbahul Ulum Paloh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak  
tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 dan dialihkan  
menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 6  
Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon  
karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 15 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan didalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang Polos berwarna kuning ke emasan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar surat kuitansi pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Asia Lhokseumawe Nomor 116 tanggal 26 Mei 2018;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini saksi korban Sukma Dewi binti Husnan Ibrahim;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha lo warna hitam dengan nomor polisi 4921 QY Tahun 2012 dengan nomor rangka MH354P00BJ306164 dan nomor mesin 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari tananan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang Polos berwarna kuning ke emasan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar surat kuitansi pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Asia Lhokseumawe Nomor 116 tanggal 26 Mei 2018;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini saksi korban Sukma Dewi binti Husnan Ibrahim;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha lo warna hitam dengan nomor polisi 4921 QY Tahun 2012 dengan nomor rangka MH354P00BJ306164 dan nomor mesin 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd;  
Dikembalikan kepada Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 295/PID/2020/PT BNA tanggal 8 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari tananan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang Polos berwarna kuning ke emasan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat kuitansi pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Asia Lhokseumawe Nomor 116 tanggal 26 Mei 2018;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini saksi korban Sukma Dewi binti Husnan Ibrahim;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha lo warna hitam dengan nomor polisi 4921 QY Tahun 2012 dengan nomor rangka MH354P00BJ306164 dan nomor mesin 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd;

Dikembalikan kepada Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2020/PN-Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 8 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa namun demikian Putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa telah ada itikad baik untuk mengganti rugi kepada saksi korban sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun ditolak oleh saksi korban karena jumlahnya kurang, akan tetapi itikad baik Terdakwa tersebut tetaplah sepatutnya dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 295/PID/ 2020/PT BNA tanggal 8 Desember 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SASMIKA JULIA, S.Pd alias EKA binti BADRUL JAMALI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 295/PID/ 2020/PT BNA tanggal 8 Desember 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 165/Pid.B/2020/ PN Lsk tanggal 1 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Maret 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
Ttd./ Soesilo, S.H., M.H.      Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
Ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**  
Ttd./ Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)